

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperkuat dengan penegasan yang lebih rinci di dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 *jo.* pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Adapun di dalam menjalankan teknis dari kekuasaan kehakiman, setiap badan Peradilan di Indonesia memiliki pedoman atau prinsip didalam beracara, prinsip ini pun dapat dikatakan sebagai prinsip umum yang berlaku di seluruh badan Peradilan sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip atau tersebut antara lain asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas kebebasan, asas tidak boleh menolak perkara, asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, asas ketuhanan, asas *non ekstra yudisial*, asas legalitas, asas *legittima persona standi in iudicio*, asas *ultra partium partem*, asas *audi et alteram partem* (obyektivitas), asas *unus testis nullus testis*, asas *actor squitur forum rei*, asas wajib mendamaikan, asas aktif memberikan bantuan, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, asas persidangan terbuka untuk umum, dan asas tidak ada keharusan mewakilkan. (M. Fauzan, 2005:2-3).

Adapun mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga dapat dikatakan salah satu prinsip pokok dan mendasar di dalam penegakan hukum di Peradilan yaitu prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan yang khusus menangani perkara orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Adapun kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa hukum acara di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum kecuali apabila undang-undang ini mengatur lain.

Dari penjelasan ini maka asas yang berlaku di Pengadilan Agama akan sama dengan di Pengadilan Umum, meskipun tentunya terdapat *lex specialis derogat legi generalis* dalam hal-hal tertentu. Asas tersebut seperti asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas legalitas, asas aktif memberikan bantuan, asas tidak boleh menolak perkara, asas keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas tidak membeda bedakan, asas pemerikaan terbuka untuk umum, asas permusyawaratan hakim, asas penetapan, asas persidangan terbuka untuk umum dan asas personalitas keislaman. (M. Yahya Harahap, 1993:37).

Tentunya hal ini pun membuat penerapan hukum acara di Pengadilan Agama, salah satunya berpedoman kepada asas umum Peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ukuran perhitungannya relatif, dimana cepat tentunya dilihat dari segi waktu, hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, dimana penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat adalah 5 bulan. Sederhana dilihat dari tingkat kemudahan dan kejelasan dalam berperkara seperti tahapan-tahapan persidangan yang jelas dan administrasi yang memudahkan juga sesuai prosedur, namun tentunya hal ini tidak mengabaikan unsur ketelitian dalam pelaksanaannya dan juga tidak melanggar hukum acara. Biaya ringan tentunya dilihat dari segi uang (biaya) yang dikeluarkan dalam berperkara, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di bawahnya. Adapun dalam hal panjar biaya perkara diatur dan ditetapkan secara khusus oleh ketua Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012. Tentunya setiap perkara yang diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama memiliki waktu, biaya dan kesulitan tersendiri, dan tentunya setiap perkara akan memiliki waktu persidangan, biaya dan tingkat kesulitan yang berbeda beda.

Selain itu menurut Cik Hasan Bisri (1997:138), bahwa sederhana mengacu pada penyederhanaan prosedur, baik yustisial maupun administratif. Cepat mengacu pada satuan waktu yang digunakan secara efisien dalam proses penerimaan, pemeriksaan, penyidangan, pemutusan, dan penyelesaian perkara. Biaya ringan mengacu pada jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, yang terkait dengan kesederhanaan kecepatan proses perkara.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo (2006:54), bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara di muka pengadilan, maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata tepat menunjuk kepada jalannya Peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan.

Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Bandung dipilih sebagai objek penelitian disebabkan beberapa alasan antara lain sumber data dalam penelitian ini mudah diperoleh, Pengadilan Agama Bandung terletak di Ibukota Propinsi dimana kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang padat dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, Pengadilan Agama Bandung termasuk kedalam Pengadilan Agama kelas IA yang memiliki jumlah penerimaan perkara yang banyak, tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung dapat dikatakan sangat baik padahal dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah perkara yang diterima, Pengadilan Agama Bandung menerima perkara sebesar 5778 perkara di tahun 2015 dengan persentase penyelesaian 86.04% dengan perkara yang masuk setiap bulannya  $\pm 600$  perkara, dalam penggunaan sarana dan prasarananya Pengadilan Agama Bandung mengaturnya dengan sangat optimal, Pengadilan Agama Bandung dari

tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan-perkembangan yang baik, dan Pengadilan Agama Bandung di tahun 2008 dan 2015 mendapatkan penghargaan ISO 9001: 2008 dan 2015 dalam bidang manajemen mutu lembaga Peradilan.

Dalam penelitian ini difokuskan pada tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa tahun 2015 merupakan tahun penerapan yang terbaru (*up to date*) juga datanya sudah valid dan dapat diamati. Selain itu tahun 2015 merupakan puncak dari banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Agama Bandung, bahkan salah satu media massa di kota Bandung mengabarkan tahun 2015 merupakan trend perceraian di kota Bandung (Tribun Jabar, 2015), selain itu, tahun 2015 pun bisa menjadi gambaran penerapan di tahun 2016

Adapun di Pengadilan Agama perkara cerai gugat merupakan perkara yang dominan dibandingkan perkara yang lain. Hal ini merujuk sumber laporan tahunan Pengadilan Agama Bandung yang disusun oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bandung Ato Sunarto (2016: 37-40), bahwa 5.032 perkara yang masuk diantaranya adalah perkara perceraian. Perkara cerai gugat yang diterima pada tahun 2015 yaitu 3.828 perkara dari total seluruh perkara yang masuk yakni 5.664 perkara. Berikut dipaparkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bandung dalam bentuk tabel:

2015	DITERIMA		DIPUTUS	DICABUT	SISA	PERSENTASE PENYELESAIAN
	SISA 2014	JUMLAH				
5.664	1.063	6.727	5.788	531	939	86.04%

Tabel 1.1



### RAKAPITULASI PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2015

NO	BULAN	DIPUTUS ≤3 BULAN	DIPUTUS ANTARA 3 S/D 6 BULAN	DIPUTUS >6 BULAN	BELUM PUTUS >5 BULAN	KET
1	Januari	329	121	24	41	
2	Februari	341	113	29	36	
3	Maret	373	109	31	37	
4	April	366	103	30	39	
5	Mei	279	91	23	40	
6	Juni	353	92	28	27	
7	Juli	293	118	31	21	
8	Agustus	243	125	23	17	
9	September	409	74	15	17	
10	Oktober	485	86	14	17	
11	November	442	81	16	19	
12	Desember	403	79	14	25	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4316</b>	<b>1192</b>	<b>278</b>	<b>336</b>	

Tabel 1.2

Berdasarkan rincian tabel diatas Pengadilan Agama Bandung berhasil menyelesaikan 86.04% perkara dari seluruh perkara yang masuk, yaitu 5.788 Perkara dengan sisa perkara sebesar 939 perkara. Sisa perkara ini dinilai wajar karena Perkara yang masuk setiap bulannya di Pengadilan Agama Bandung yaitu ± 600 Perkara/ Bulan. Berdasarkan tabel data diatas Pengadilan Agama Bandung selalu menyelesaikan perkaranya rata-rata kurang dari 3 bulan atau tepat 3 bulan. Adapun perkara yang diputus lebih dari 5 atau 6 bulan hal ini disebabkan oleh kondisi perkara tersebut yang memang memerlukan proses yang lebih lama atau dikarenakan sikap para pihak itu sendiri yang membuat perkara menjadi lama.

Adapun peraturan mengenai biaya pendaftaran perkara diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan ini menyatakan bahwa

tarif biaya pendaftaran gugatan atau permohonan pada Pengadilan Agama sebesar Rp. 30.000,00. Untuk biaya pendaftaran banding sebesar Rp. 50.000,00 biaya permohonan kasasi Rp. 50.000,00 dan biaya pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) sebesar Rp. 200.000,00. Dengan jumlah Panjar Biaya untuk tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,00. Aturan khusus mengenai panjar biaya perkara yaitu diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/6002/KU.03.2/IX/2014 Tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Bandung.

Pengadilan Agama Bandung rata-rata selalu menyelesaikan perkaranya dengan biaya kurang dari panjar yang ditetapkan yakni untuk perkara cerai gugat & cerai talak sebesar ±Rp. 231.000,00, adapun bila perkara tersebut diputus secara *verstek* maka biayanya ±Rp. 371.000,00. Biaya diatas belum termasuk biaya ikrar talak sebesar Rp. 140.000,00 (dalam radius kota Bandung). Adapun beberapa Perkara yang melebihi panjar jumlahnya relatif sedikit, biaya yang melebihi panjar ini disebabkan beberapa alasan yaitu perkaranya Kumulatif, salah satu pihak atau para pihak berada diluar kota/ luar negeri, adanya Eksekusi, *Decente*, Sita, para pihak sering tidak hadir, dan berbabagai sebab lainnya yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penelitian ini akan terfokus pada Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015, dengan pertimbangan perkara cerai gugat merupakan perkara yang dominan dibandingkan perkara lainnya.

## **B. Rumusan dan Identifikasi Masalah**



Berkenaan dengan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015?
2. Apa yang menjadi unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015?
3. Bagaimana kiat Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015.
3. Untuk mengetahui kiat Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan menjadi media yang memaparkan penerapan terbaru dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang tentunya akan menjadi gambaran penerapan di tahun 2016, dan juga diharapkan dapat berguna bagi civitas akademik di UIN Sunan Gunung Djati

Bandung. Penelitian ini pun diharapkan menjadi motivasi bagi para peneliti untuk memperdalam penelitian yang serupa, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga akan menjadi sumbangan informasi dan bahan pembelajaran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kinerja bagi para praktisi di Pengadilan Agama Bandung untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selain itu informasi ini pun diharapkan berguna bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama lainnya diseluruh Indonesia sebagai percontohan dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan ini pun dikemukakan beberapa kajian penelitian yang mengambil tema yang sama, sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Beberapa diantaranya yakni karya Lili Sadili (2005: 3), dengan penelitian mengenai penerapan asas, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2004. Penelitian ini menerangkan penerapan asas ini di Pengadilan Agama Cimahi dalam hal administrasi dan penyelesaian perkara. Dari penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cimahi telah berjalan efektif, namun tentunya

terdapat beberapa unsur penghambat dalam penerapannya. Unsur ini berasal dari faktor internal dan eksternal.

Adapun penelitian dengan judul yang sama karya Nurul Hidayati (2008:4), dengan penelitian mengenai penerapan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Penelitian ini menyajikan hasil wawancara dengan para pihak terkait penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta. Dari penelitian ini dipaparkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta telah berjalan efektif, proses berjalannya persidangan pun tampak lebih cepat dari yang seharusnya. Namun dalam hal biaya perkara tidak sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surakarta menetapkan lebih mahal, hal ini disebabkan faktor-faktor tertentu baik internal maupun eksternal.

Adapun penelitian dengan judul yang sama namun mengkaji aspek hukum acara yang diterapkan yaitu karya Moh. Agus Syahrur Munir (2001:3), dengan judul penelitian Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000. Penelitian ini memaparkan penerapan hukum acara di Pengadilan Agama Bantul disambungkan dengan penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 telah berjalan sebagai mana yang tertuang dalam hukum acara. Dari penelitian ini pun didapatkan faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan asas ini,

faktor penunjang diantaranya dari perangkat hukum yang memungkinkan tercapainya asas ini. Adapun faktor penghambat yakni kurangnya jumlah pegawai yang mengakibatkan timbulnya kesan administrasi lambat, selain itu kurangnya sarana dan prasarana, belum lagi para pihak yang sering mejadi penghambat dalam proses perkara, yang mengajukan perkara di luar daerah hukum atau kewenangan pengadilan agama Bantul.

Adapun dalam penelitian ini selain memaparkan tentang proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015, dan unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015. Penelitian ini pun akan terfokus kepada kiat Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, khususnya dalam perkara cerai gugat yang merupakan perkara yang paling dominan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan pembahasan tinjauan pustaka diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan kerangka berfikir. Adapun kerangka berfikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian berupa teori-teori, kemudian diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas yaitu Teori Asas Pengadilan dan Teori Penerapan Asas.

## 1. Teori Asas Pengadilan

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tertentu antara orang Islam, sepanjang perkara-perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan di lingkungan Peradilan umum. Sebagaimana bunyi penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Menurut M Yahya Harahap (1993:37), terdapat beberapa Asas dalam penyelenggaraan Pengadilan Agama yang merupakan pedoman umum Pengadilan Agama dalam beracara, asas tersebut yaitu seperti asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas legalitas, asas aktif memberikan bantuan, asas tidak boleh menolak perkara, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum dan asas personalitas keislaman.

Adapun asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas umum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas ini pun berlaku di Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap (1993:54), yang dicita-citakan dari Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: "... suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mudur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum." Meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum "*due to law*".

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006:54), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah prosedur acara yang jelas, mudah difahami, sesuai prosedur hukum acara dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikitnya formalitas-formalitas yang diwajibkan dalam acara di muka Pengadilan, maka semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, akan membuat



timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan para pencari keadilan enggan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan, selain itu hal ini pun akan membuat para pencari keadilan apatis dan apriori. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya Peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya Peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan. Ditetapkan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.

Selanjutnya Menurut Cik Hasan Bisri (1997:138), bahwa sederhana mengacu pada penyederhanaan prosedur, baik yustisial maupun administratif. Cepat mengacu pada satuan waktu yang digunakan secara efisien dalam proses penerimaan, pemeriksaan, penyidangan, pemutusan, dan penyelesaian perkara. Biaya ringan mengacu pada jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, yang terkait dengan kesederhanaan kecepatan proses perkara.

## 2. Teori Penerapan Asas

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995:1044), penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Selain itu terdapat sinonim dari kata penerapan yaitu implementasi atau pelaksanaan. Adapun unsur-unsur penerapan menurut Abdul Wahab (1990:45), meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Selanjutnya menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- a. adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan
- b. kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan
- c. menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi

Menurut Nurdin dan Usman (2002:70) memandang Penerapan sebagai bagian dari program kinerja. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk desain/ rancangan kinerja.

Selanjutnya menurut Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Menurut Hanifah Harsono (2002:67) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program

Menurut Arief Sidharta (2007: 11) terdapat hubungan antara asas dengan hukum dimana hukum berakar pada suatu asas hukum. Adapun Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah (asas) dalam suatu kehidupan bersama, yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi (Achmad Ali, 1990:117-118).

Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmadja (2000:4-5), definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut (*Shared Values*), karena mempunyai tujuan tertentu. Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan.

Adapun menurut Achmad Ali hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat (Achmad Ali, 2008:30). Selain itu menurut Soerjono Soekanto (1986:12) hukum dapat diartikan sebagai kaidah, norma, prinsip, asas dan jalinan dari nilai-nilai.

Selain itu Satjipto Rahardjo berpendapat asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. selain itu Van Eikema Hommes berpendapat bahwa asas hukum adalah dasar-dasar hukum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku (Achmad Ali, 1990:117-118).

Selanjutnya menurut Marwan Mas (2004:95), Asas hukum adalah aturan dasar atau prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada dasarnya melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Adapun fungsi dari asas hukum yaitu menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum dan sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan (Achmad Ali, 1990:117-118).

Menurut Syamsuddin Pasamai (2010:23) persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto (2004:42) bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ada lima, yaitu: Faktor Hukum, Penegak hukum, Sarana dan fasilitas pendukung, Masyarakat dan Kebudayaan.

a. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

petugas kurang baik. Maka tentu ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

d. Faktor Masyarakat


Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.



Dari pemaparan kerangka berpikir diatas maka dapat dibuat skema konseptual sebagai berikut:



Gambar skema diatas menunjukkan beberapa hubungan yaitu:

- Unsur-unsur yang terdapat dalam penerapan yaitu Program, Target dan Pelaksanaan.
- Inti dari Program, Target dan Pelaksanaan tersebut tertuang dalam asas pengadilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Penerapan Prinsip sederhana cepat dan biaya ringan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hukum, penegak hukum, kesadaran hukum para pihak, kebudayaan, dan sarana prasarana

- d. Lima faktor tersebut akan menjadi penunjang atau penghambat dari penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.
- e. Kelima faktor penegakan hukum tersebut memiliki hubungan fungsional, dimana kelimanya saling mempengaruhi.

## **F. Langkah Langkah Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah metode evaluasi formatif, karena yang akan diteliti adalah penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung. Metode penelitian evaluasi formatif merupakan penilaian terhadap unsur-unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **2. Penentuan Sumber data**

Dalam penelitian ini sumber data yang diambil berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Data primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Sumber data primer meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen Pengadilan seperti Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan laporan lainnya yang menggambarkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

- 2) Hasil Wawancara dengan Responden/ Informan Pengadilan Agama Bandung dalam hal penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

- b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka (bahan bacaan) yang bertujuan untuk memperoleh tinjauan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Buku literatur, Artikel, Berita di media massa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Jenis Data**

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian yaitu:

- a. Data yang berhubungan dengan proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015.
- b. Data yang berhubungan dengan unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015.
- c. Data yang berhubungan dengan kiat Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini digunakan jenis data yang bersifat deskriptif kuantitatif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai sasaran penelitian yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka digunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disini berhubungan dengan kajian terhadap teks hukum. Teks hukum merupakan hukum tertulis yang biasa kita kenal dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Teks hukum akan memberikan data mengenai pedoman dan teknis dalam pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengungkap hal hal yang sudah terjadi sebatas yang diperlukan dalam analisis. Adapun dokumen yang diperlukan yaitu dokumen Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015 yang berkaitan dengan kepegawaian, jumlah perkara, perkara yang telah diputus dan masih diproses, keadaan perkara dan biaya perkara.

c. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu Ketua Pengadilan Agama Bandung, Panitera, Sekertaris dan yang lainnya.

d. Observasi

Observasi digunakan dalam hal mengamati proses kinerja Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Observasi pun digunakan untuk menelaah buku induk dan buku register perkara sebagai data awal dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif yang menekankan pada data data yang diolah secara sistematis. Kemudian mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literature, Artikel, ketentuan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti sehingga terbentuklah data kasar (data 1). Lalu dipadukan dengan sumber dari informan di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Bandung, sehingga menjadi data halus (data 2), lalu setelah data halus selesai dikonfirmasi kembali kepada informan dengan tujuan agar penelitian terbebas dari unsur subjektivitas, setelah informan mengkonfirmasi lalu diberi kode dan dijadikan matriks lalu dilakukan penafsiran melalui kerangka berfikir, lalu dianalisis secara kuantitatif dan dicari pemecahannya, lalu dibentuk kesimpulan internal (data 3) kemudian digunakan

untuk menjawab permasalahan yang ada. setelah itu kesimpulan internal dikonfirmasi kembali kepada informan.

